

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil Analisis Karakteristik kecelakaan tahun 2019-2023 pada ruas jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 104 Kabupaten Probolinggo, tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada bulan Juli (17%), hari Kamis (21%), dan waktu kejadian padapukul 09.00-14.00 WIB (33%). Usia pelaku atau korban kejadian kecelakaan tertinggi ada pada rentang usia 21-30 tahun (27%). Jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu di dominasi oleh kendaraan sepeda motor (66%) dan tipe tabrakan yang sering terjadi yaitu tipe tabrakan depan- belakang (37%). Pengemudi Lengah menjadi faktor penyebab utama kecelakaan yaitu sebanyak 33 kejadian dengan persentase (56%).
2. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan paling tinggi yaitu faktor manusia sebanyak 59 kejadian dengan persentase (83%) yang salah satu penyebabnya ialah pengemudi yang lengah dengan 33 kejadian dengan persentase (56%), di susul dengan faktor kendaraan sebanyak 7 kejadian dengan persentase (10%) yang salah satu penyebabnya ialah kemudi kurang baik sebanyak 7 kejadian dengan persentase (100%), dan disusul dengan faktor lingkungan/cuaca sebanyak 5 kejadian dengan persentase (7%) yang salah satu penyebabnya ialah hujan dengan 5 kejadian dengan persentase (100%).
3. Berdasarkan hasil analisis Inventarisasi geometrik jalan dan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan Raya Surabaya – Situbondo KM104 diketahui kondisi eksisting infrastruktur jalan seperti lebar lajur yang belum sesuai dengan standar dan perkerasan jalan yang rusak dan berlubang atau bergelombang, dan ditemukan masalah-masalah terkait dengan fasilitas perlengkapan jalan yaitu rambu lalu lintas yang masih kurang di beberapa lokasi daerah rawan kecelakaan, marka yang telah memudar atau tidak terlihat. Dan beberapa lampu penerangan jalan umum yang

tidak menyala.

4. Rekomendasi dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 104 di Kabupaten Probolinggo yaitu berupa pengusulan desain jalan berkeselamatan yang meliputi perlunya pemasangan rambu lalu lintas berupa rambu larangan, petunjuk, dan peringatan seperti rambu peringatan hati-hati, rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, dan rambu penetapan kecepatan. Selanjutnya Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum serta penambahan dan pengecatan marka jalan yang telah pudar atau hilang. Kemudian pemasangan pita pengaduH (Rumble strip) guna untuk memperlambat kecepatan pengemudi.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan analisis upaya peningkatan keselamatan lalu lintas yang telah dilakukan, berikut merupakan saran yang dapat diberikan:

1. Perbaiki kondisi fasilitas jalan yang bergelombang atau berlubang serta penambahan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 104, Perbaiki atau Pemasangan rambu peringatan, petunjuk, dan rambu larangan. Kemudian Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, penambahan atau pengecatan marka jalan yang terah pudar atau hilang, dan pemasangan pita pengadu.
2. Melaksanakan program keselamatan lalu lintas dengan mengadakan penyuluhan dan melakukan kegiatan tentang tertib berlalu lintas yang berbasis edukasi terhadap anak-anak dan remaja, melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat Kabupaten Probolinggo dan melakukan penindakan tegas guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas serta sosialisasi keselamatan berkendara kepada murid sekolah dasar hingga sekolah menengah atas serta warga sekitar jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 104 agar terciptanya keselamatan lalu lintas dan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan

3. Diharapkan kepada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam terciptanya keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 104 Kabupaten Probolinggo, seperti Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, dan dinas pekerjaan umum Kabupaten Probolinggo, serta Polres Kabupaten Probolinggo untuk saling kerja sama dan berkoordinasi dalam menurunkan angka kecelakaan di ruas jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 104 baik dari segi sarana, prasarana, dan kepatuhan pengendara.
4. Diharapkan kepada masyarakat dapat menyadari akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas, pentingnya memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku, serta berperan aktif dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas.